



P U T U S A N

NOMOR : 145 / Pid / 2012 / PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Mei 2012 nomor.145/PEN.PID/2012/PT.Smg dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ZAENAL ARIFIN
RIDWAN BIN NAWAWI ;

Tempat lahir : Lahat ;

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 20
Maret 1961

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Tegal Kungkung RT 3/2
Kedungmundu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat
Hukum.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal
06 Desember 2011 sampai dengan 25 Desember
2011 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, di
Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26
Desember 2011 sampai dengan 03 Pebruari 2012 .

3. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara,
sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan 19
Pebruari 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Demak , di Rumah
Tahanan Negara, sejak tanggal 06 Pebruari 2012
sampai dengan 06 Maret 2012 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan
Negeri Demak, di Rumah Tahanan Negara, sejak
tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan 05 Mei
2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012 ; -----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara terdakwa tersebut antara lain :

I Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN RIDWAN BIN NAWAWI, pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2011 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di jalan umum Ds. Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN RIDWAN BIN NAWAWI selaku sopir bus PO Usaha Jaya No pol H 1736 AA berjalan dari arah Semarang menuju Grobogan, selanjutnya ketika melintas di jalan raya di Ds. Sidorejo Karangawen Demak dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, kemudian ketika terdakwa hendak mendahului mobil Toyota Corolla No pol L 729 CU terdakwa tidak memperhatikan pengendara lain didepannya sehingga kemudian terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol H 2668 S yang dikendarai oleh Sukardi dan pemboceng korban Suhartono yang berjalan searah dengan bis yang dikendarai terdakwa sehingga korban terjatuh dan terpental, kemudian menabrak bagian belakang mobil yang berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

searah didepannya yaitu Toyota Corolla Nopol L 729 CU yang dikendarai oleh korban Muhammad Suriansyah sehingga mobil tersebut terperosok keluar dari jalur jalan sedalam 5 meter, sehingga akibat dari tabrakan tersebut korban Suhartono dan korban M Suriansyah meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 841/VS/26/2011 tanggal 27 Nopember 2011 an korban Suhartono yang ditanda tangani oleh dr. Iriene Wahyuni Sukmawaty, dokter pada Puskesmas Karangawen I dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki enam puluh empat tahun, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan sepeda motor ditemukan pendarahan dari mulut dan hidung, luka dan bengkak di daerah mata kiri, luka lecet didaerah siku kanan dan kedua lutut, fraktur didaerah lengan kanan atas dan visum et repertum yang ditnda tangani oleh dr. Thohar, Sp.BS, dokter pada Roemani Muhammadiyah Semarang dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan cedera kepala berat.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) UU No. 22 tahun 2009.

DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN RIDWAN BIN NAWAWI, pada hari Minggu, tanggal 27 Nopember 2011 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di jalan umum Ds. Sidorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN RIDWAN BIN NAWAWI selaku sopir bus PO Usaha Jaya No pol H 1736 AA berjalan dari

arah Semarang menuju Grobogan, selanjutnya ketika melintas di jalan raya di Ds. Sidorejo Karangawen Demak dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, kemudian ketika terdakwa hendak mendahului mobil Toyota Corolla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L 729 CU terdakwa tidak memperhatikan pengendara lain didepannya sehingga kemudian terdakwa menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol H 2668 S yang dikendarai oleh Sukardi yang berjalan searah dengan bis yang dikendarai terdakwa sehingga sepeda motor tersebut terjatuh dan terpental, kemudian menabrak bagian belakang mobil yang berjalan searah didepannya yaitu Toyota Corolla Nopol L 729 CU yang dikendarai oleh korban Muhammad Suriansyah dengan penumpang korban Dicki sehingga mobil tersebut terperosok keluar dari jalur jalan sedalam 5 meter, sehingga akibat dari tabrakan tersebut korban Dicki mengalami luka pada bagian dahi sebagaimana visum et repertum No. 841/VS/26/2011 tanggal 27 Nopember 2011 an korban Dicki yang ditanda tangani oleh dr. Iriene Wahyuni Sukmawaty, dokter pada Puskesmas Karangawen I dengan hasil pemeriksaan yang berkesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki umur 6 tahun hidup akibat kecelakaan lalu lintas ditemukan luka lecet di dahi. Serta kendaraan berupa mobil Toyota Corolla No Pol L729CU dan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol H 2668 S menjadi rusak.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (2) UU No. 22 tahun 2009. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Jaksa Penuntut Umum telah menuntut kepada terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ARIFIN RIDWAN BIN NAWAWI bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan serta kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENAL ARIFIN RIDWAN

BIN NAWAWI berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

1 (satu) unit KBM bus Hino PO. Usaha Jaya No pol. H 1736 AA.

1 (satu) lembar STNK KBM bus Hino PO. Usaha Jaya Nopol. H 1736 AA an. Suparman alamat Jl. Majapahit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

648 RT 01/01 Gemah Pedurangan

Semarang.-----

1 (satu) lembar SIM BII Umum No. 610314210783 an.

Zaina Arifin

Ridwan.-----

Dikembalikan kepada terdakwa.

1 (satu) unit KBM sedan Toyota Corolla Nopol. L 729

CU-----

Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Khasanah binti
alm. Muhammad Nasukha.

1 (satu) spm Honda Supra Fit Nopol. H 2268

S.-----

1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit Nopol. H 2268

S an. Suhartono alamat kanalsari Timur 3A9 RT08/14

Semarang Timur.

1 (sat) lembar SIM C No.

610714210697.-----

Dikembalikan kepada saksi Sukardi bin Alm.
Mitromardi.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Amar putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 3 April 2012 Nomor 36/Pid.B /2012/PN.Dmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ARIFIN RIDWAN BIN NAWAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu

dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit KBM bus Hino PO. Usaha Jaya Nopol.
H 1736 AA.

1 (satu) lembar STNK KBM bus Hino PO. Usaha Jaya
No pol. H 1736 AA an. Suparman alamat Jl. Majapahit
648 RT 01/01 Gemah Pedurungan Semarang.

1 (satu) lembar SIM BII Umum No. 610314210783 an.
Zaina Arifin Ridwan.

-
dikembalikan kepada
terdakwa.

1 (satu) unit KBM sedan Toyota Corolla Nopol. L 729
CU.

dikembalikan kepada sdri. Indri Yulianti Noor

1 (satu) spm Honda Supra Fit Nopol. H 2268
S.

1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit Nopol. H 2268
S an. Suhartono alamat kanalsari Timur 3A9 RT08/14
Semarang Timur.

1 (sat) lembar SIM C No. 610714210697.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Sukardi bin alm.

Mitromardi.-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

I. Akta permintaan banding tanggal 3 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 3 April 2012 nomor 36/ Pid.B / 2012/ PN.Dmk ;

II. Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 3 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa permintaan banding dari

terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;

III. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

IV. Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak tanggal 26 April 2012 Nomor 1/Akta.Pid/2012/PN.Dmk yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang terdakwa tidak membuat / mengajukan memori bandingnya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan terdakwa untuk mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dengan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Demak tanggal 3 April 2012 Nomor 36/Pid.B / 2012/ PN.Dmk, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut, dimana terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan .-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan

tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 3 April 2012 Nomor 36/ Pid.B/2012/PN Dmk harus lah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada alasan untuk merubah status penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 serta peraturan perundangan - undangan yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pemanding / Terdakwa. -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 3 April 2012 Nomor; 36/Pid.B/2012/PN.Dmk yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) . -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang persusyawaratan pada hari **RABU** tanggal **30 MEI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **TUMPAK SIHOMBING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **Hj. TJUT KEUMALA HZ, SH M Hum** dan **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SOENARNO, SH.** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

TUMPAK SIHOMBING, SH

Para Hakim Anggota

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. TJUT KEUMALA HZ, SH M Hum
IDROES, SH

Hj. ROSIDA

Pengganti,

Panitera

ttd

SOENARNO ,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)